



BUKU PANDUAN
PEMBIMBINGAN
TUGAS AKHIR

PRODI ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2021

PANDUAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Program Studi Arsitektur

Fakultas Teknik

Universitas Dwijendra

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas rahmat-Nya, Buku Pedoman Pembimbingan Tugas Akhir (Tugas Akhir) ini dapat disusun dan disajikan sebagai buku pegangan bagi setiap civitas akademika dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di Prodi Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Dwijendra.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku peraturan akademik ini. Semoga buku ini dapat menjadi pegangan dan petunjuk bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Dwijendra.

Pedoman ini harus dijadikan acuan oleh para dosen dan mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir.

Denpasar, November 2021

Tugas Akhir (TA) Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana Strata Satu (S1) berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah aktual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing dengan bobot 8 sks. Penyusunan Tugas Akhir dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditetapkan dengan SK Dekan. Agar pelaksanaan TA dapat berjalan dengan efektif, diperlukan pedoman penyusunan TA bagi mahasiswa, dosen pembimbing, penguji, program studi, jurusan, fakultas, dan pihak-pihak yang terkait. Pedoman pembimbingan TA ini disusun untuk memperlancar dan mempermudah mahasiswa dalam menempuh TA serta pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Panduan pembimbingan Tugas Akhir dibuat sebagai acuan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing dalam melaksanakan proses pembimbingan. Hal ini sudah disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan prodi. Panduan ini berisikan mekanisme pembimbingan Tugas Akhir mahasiswa dimulai dari proses awal penentuan tema penelitian sesuai dengan bidang kajian yang dialami sampai terwujudnya sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tugas Akhir.

Tujuan dibuatnya panduan pembimbingan Tugas Akhir yakni agar tersusunnya pedoman pembimbingan bagi mahasiswa dan dosen, agar terstrukturanya proses pembimbingan Tugas Akhir bagi mahasiswa dan dosen, membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu, serta dosen mengetahui tata cara dan persyaratan pembimbingan Tugas Akhir.

Ruang lingkup dari panduan pembimbingan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: Menjelaskan tata cara mahasiswa mengajukan dan melakukan penulisan Tugas Akhir, menjelaskan tata cara dosen melakukan pembimbingan Tugas Akhir, menjelaskan tata cara penggantian dosen pembimbing Tugas Akhir, serta menjelaskan tata cara pelaksanaan ujian Tugas Akhir

A. Ketentuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

1. Dosen pembimbing adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa mulai dari pengajuan judul hingga menyelesaikan ujian Tugas Akhir.
2. Dosen pembimbing harus membimbing mahasiswa dengan penuh tanggung jawab, menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik selama pembimbingan berlangsung.
3. Dosen pembimbing harus memenuhi segala peraturan yang dikeluarkan, baik oleh Universitas maupun Fakultas.

4. Jika Dosen pembimbing tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua program studi dapat menyampaikan kepada Dekan untuk menunjuk penggantinya.
5. Dosen pembimbing I bertanggung jawab terhadap isi secara keseluruhan yang sesuai dengan kompetensinya.
6. Dosen pembimbing II bertanggung jawab terhadap tulisan yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh fakultas, selain memberikan masukan-masukan secara substansial
7. Dekan dan Kaprodi berhak memberikan kritik dan saran apabila proposal tidak sesuai dengan roadmap penelitian fakultas dan pedoman penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh fakultas.
8. Penguji Tugas Akhir berhak memberikan kritik dan saran apabila Tugas Akhir mahasiswa tidak sesuai dengan data yang diperoleh.

B. Syarat Dosen Pembimbing Tugas Akhir

1. Dosen tetap Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

Pembimbing 1, Sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional lektor dengan kualifikasi pendidikan S2, atau asisten ahli dengan kualifikasi pendidikan S3.

2. Pembimbing 2, minimal Asisten Ahli dan memiliki kompetensi keahlian yang relevan dengan tema/permasalahan TA mahasiswa yang akan dibimbing.

C. Ketentuan Dosen Penguji Tugas Akhir

1. Dosen penguji adalah dosen yang bertugas menguji mahasiswa pada saat ujian Tugas Akhir dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli
2. Dosen penguji harus bertanggung jawab, menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik selama ujian Tugas Akhir berlangsung.
3. Dosen penguji harus memenuhi segala peraturan yang dikeluarkan, baik oleh Universitas maupun Fakultas.

D. Syarat Dosen Penguji Tugas Akhir

1. Terdaftar sebagai dosen pada Universitas Dwijendra.
2. Minimal berpangkat Asisten Ahli
3. Memiliki kompetensi keahlian yang relevan dengan tema/permasalahan TA mahasiswa yang akan diuji

E. Jumlah Penguji

1. Jumlah penguji adalah 4 orang yang terdiri dari Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 ditambah 2 penguji yang ditetapkan melalui SK Dekan
2. Pengajuan Penguji melalui Kaprodi
3. Panitia penguji ditetapkan oleh Dekan

F.Penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dosen pembimbing Tugas Akhir dapat diganti apabila:

1. Meninggal dunia dan atau sakit selama 3 bulan berturut-turut yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembimbingan.
2. Sedang menjalankan tugas keluar kota lebih dari 3 bulan berturut-turut yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembimbingan.
3. Terbukti melakukan pelanggaran hukum dan atau peraturan perundang-undangan RI.
4. Mengundurkan diri karena merasa tidak mampu melaksanakan tugas.
5. Tidak menunjukkan tanggung jawab, loyalitas dan dedikasi yang baik selama pembimbingan berlangsung dibuktikan dengan adanya berita acara dari mahasiswa yang menyatakan keluhanya selama proses bimbingan.
6. Dapat digantikan atas rekomendasi Ketua Prodi.
7. Ketentuan Khusus Jika proses bimbingan TA tidak dapat berjalan efektif karena sesuatu hal, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan kaprodi tentang kemungkinan pergantian pembimbing. Pergantian pembimbing dilakukan dengan Surat Keputusan Dekan atau atas usulan kaprodi.

G. Bukti Pembimbingan Tugas Akhir

1. Mahasiswa diwajibkan mengisi Lembar Bukti Bimbingan (LBB).
2. Lembar Bukti Bimbingan (LBB) berisikan masukan dan pengesahan setiap kali pertemuan dengan dosen pembimbing (lampiran 1).

Pertemuan dengan dosen pembimbing Tugas Akhir dijadwalkan minimal 10 kali, mulai dari pengajuan judul, out line, proposal, supervisi hingga penyusunan akhir Tugas Akhir.

H. Mekanisme Pembimbingan Tugas Akhir

1. Mahasiswa menunjukkan bukti bahwa telah dan sedang menyelesaikan 120 SKS kepada Ketua Program studi.
2. Program studi memberi arahan bidang penelitian sesuai dengan minat dan profil yang diinginkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
3. Program studi menentukan dosen pembimbing I dan pembimbing II yang diajukan kepada Dekan

4. Mahasiswa meminta persetujuan dan arahan judul Tugas Akhir kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II.
5. Mahasiswa melakukan pembimbingan outline dan proposal.
6. Mahasiswa menyelesaikan administrasi dan melakukan seminar proposal setelah disetujui oleh Prodi. Mahasiswa melakukan penelitian.
7. Dosen pembimbing melakukan supervisi ke lokasi penelitian dan menandatangani form supervisi. Pembimbing I melakukan supervisi di awal penelitian dan pembimbing II di akhir penelitian atau sebaliknya.
8. Mahasiswa melakukan bimbingan hasil penelitian.
9. Mahasiswa mengikuti proses bimbingan, paling sedikit 10 (sepuluh) kali tatap muka atau online dengan dosen pembimbing.
10. Dosen dan mahasiswa mengisi jurnal bimbingan.

H. Pendaftaran ujian Tugas Akhir

1. Ujian Tugas Akhir setelah mendapat persetujuan dari pembimbing I dan pembimbing II serta disetujui oleh Program studi dengan terlebih dahulu menyelesaikan semua administrasi
2. Ujian Tugas Akhir dihadiri oleh 4 orang penguji termasuk Pembimbing 1 dan pembimbing 2

I. Mekanisme Ujian Tugas Akhir

1. Status mahasiswa peserta ujian Tugas Akhir masih mempunyai hak menyelesaikan studi.
2. Syarat untuk mendaftar ujian Tugas Akhir adalah sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan (LULUS) seluruh mata kuliah (kecuali Tugas Akhir) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan IPK minimal 3,00 dan telah LULUS Seminar Proposal. Akademik, kemahasiswaan, Fakultas untuk penetapan nilai akhir.
 - b. Yudisium Nilai mata kuliah Tugas Akhir dikeluarkan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi (jika ada) dan mendapatkan pengesahan dari semua tim penguji, serta menyerahkan berkas revisi ke prodi.